Depok, 23 Desember 2021

Nomor : 6670.31/EXT-MUTU/XII/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Resertifikasi LK CV Anugerah Timber

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: CV Anugerah Timber
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
NIB & SIUP	: 8120114172386 tanggal 03 Juli 2020
Alamat	: Jl. Sumbing No. 37. RT 01 RW 07 Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 01 – 02 Desember 2021
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI
CV ANUGERAH TIMBER
Nomor : 6670.31/EXT-MUTU/XII/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: CV Anugerah Timber
b.	Alamat	: Jl. Sumbing No. 37. RT 01 RW 07 Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
c.	Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
d.	NIB & SIUP	: 8120114172386 tanggal 03 Juli 2020
e.	Produk dan KBLI	: Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu ***(KBLI: 46636)***
f.	Tanggal Pelaksanaan	: 01 – 02 Desember 2021
g.	Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri
h.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-563
i.	Tanggal Terbit	: 22 Januari 2022
j.	Tanggal Berakhir	: 21 Januari 2024

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 Desember 2021

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 451.3/SKEP-MUTU/XII/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV ANUGERAH TIMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Memperhatikan	:	Kontrak No. : 0724.3/MUTU/LVLKIndustri/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021 antara CV ANUGERAH TIMBER dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	CV ANUGERAH TIMBER dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang NIB dan SIUP
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV ANUGERAH TIMBER dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-563, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan 21 Januari 2025.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV ANUGERAH TIMBER.
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 Desember 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	a. **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021,** tetang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.. b. **Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang** : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT **Lampiran 4.5**.
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Taufik Margani 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Anugerah Timber
b. Nomor & Tanggal SK	:	451.3/SKEP-MUTU/XII/2011 & 23/12/2021
c. Luas dan Lokasi	:	--
d. Alamat Kantor	:	Jl. Sumbing No. 37. RT 01 RW 07 Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.
e. Alamat Pabrik	:	--
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	➢ Direktur : Tn. Akwan Dedy ➢ Komanditer : Tn. Tjokro Widjaja ➢ Komanditer : Tn. Bambang Sugianto
h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	**Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :** • SIUP Kecil, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu Kota Malang nomor 517/1355/35.73.313/2018 tertanggal 19 Desember 2018 **Tanda Daftar Perusahaan (TDP) & Nomor Induk Berusaha (NIB) :** • TDP diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu Kota Malang nomor 130.83.47.01241, tanggal 27 Desember 2018. • NIB : diterbitkan Lembaga OSS (versi PP-24) : 8120114172386 tanggal 3 Juli 2020 (perubahan ke-2). Migrasi NIB pada OSS versi RBA – dalam proses

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 01/Desember/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Anugerah Timber Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01 s/d 02 Desember 2021	Kantor, seluruh area pabrik CV Anugerah Timber.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 02 Desember 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23/12/2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Anugerah Timber **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	CV Anugerah Timber telah tersedia akta pendirian perusahaan dan belum mengalami perubahan. Akta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini CV).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	CV Anugerah Timber memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya. Perizinan memalui OSS, telah diterbitkan NIB dengan KBLI 46636-Perdagangan Besar Barang Konstruksi Dari Kayu tertanggal 3 Juli 2020 (perubahan ke-2)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda daftar Gudang (TDG).	Memenuhi	CV Anugerah Timber dokumen TDP yang diterbitkan lembaga berwenang. NIB yang diterbikan Lembaga OSS : 8120114172386 tertanggal 3 Juli 2020 (Perubahan ke- 2). Migrasi NIB ke OSS versi RBA, dalam proses perbaikan.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan izn lainnya (SIUP/TDP/NIB).
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama pemasok yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian kerjasama dengan pemasok yang sudah ber S-LK. sebagai pemasok produk yang di edarkannya.
Kriteria 2. 1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen jual-beli /bukti transfer pembelian produk dari pemasok yang sudah bersertifikat S-LK.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Produk yang dibeli/diterima CV Anugerah Timber telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, berupa Nota Perusahaan sesuai jenis dan asal bahan baku. Laporan MutasiKayu Yang dibuat sesuai dengan dokumen pendukung dari Laporan penerimaan, Laporan Pnjualan dan Stok-nya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	CV Anugerah Timber tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	CV Anugerah Timber tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	CV Anugerah Timber tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	CV Anugerah Timber tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	CV Anugerah Timber tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Anugerah Timber tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Anugerah Timber tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	CV Anugerah Timber tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	CV Anugerah Timber tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Kriteria 2.2. Ekspor Produk Industri Kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Dokumen Eskpor.	Memenuhi	Seluruh ekspor yang dilakukan CV. Anugerah Timber telah dilengkapi dengan dokumen ekspor (PeB< Invoice, P/L, B/L, V-Legal, serta Laporan Verifikasi Teknis).
Verifier b. Dokumen Pembetulan Ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit CV Anugerah Timber tidak melakukan pembetulan ekspor.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV. Anugerah Timber tidak termasuk produk yang dikenai wajib bea keluar.
Verifier d. Dokumen CITES	Non Aplicable	Produk kayu yang diekpor CV Anugerah Timber adalah dari jenis kelompok kayu Meranti yang tidak dilarang/dibatasai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		peredarannya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3.	Memenuhi	CV Anugerah Timber memiliki pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya), perlengkapan K3 yang ditempatkan di lapangan seperi Apar, serta sarana prokes dalam rangka pencegahan penyebaran pandemic covid-19.
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	CV Anugerah Timber telah memasang tanda Jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K serta perlengkapan APD yang disediakan untuk karyawan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Anugerah Timber telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV Anugerah Timber tidak terdapat serikat pekerja, akan tetapi tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat dari manajemen/pimpinan perusahaan dan hasil wawancara menunjukkan bahwa pekerja mengetahui/memahami hal tersebut.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Jumlah karyawan CV Anugerah Timber kurang dari 10 orang dan oleh karenanya tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan insatansi berwenang. Namun demikian CV Anugerah Timber memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		aturan terkait dengan tata-tertib dan hak karyawan secara internal.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	CV Anugerah Timber tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Anugerah Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier **(26 verifier)** :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **13 (tiga belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **13 (tiga belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian CV Anugerah Timber dinyatakan **" Memenuhi "** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 tahun 2021 tentang: 'Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi', dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tentang : 'Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT', **Lampiran 4.5.**